

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR: 77/HK.01.01/K.JB-05/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SINDANGKASIH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sindangkasih.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengesahkan Perubahan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama:
- 1. ANDRI IRAWAN.**
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
 2. Bupati Ciamis;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
 4. Camat Sindangkasih;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 November 2023

